



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022 BAGI KETETAPAN
PAJAK YANG BELUM MENDAPATKAN STIMULUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional, perlu memberikan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 bagi Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum mendapatkan stimulus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyatakan Wali Kota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 bagi Ketetapan Pajak yang Belum Mendapatkan Stimulus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 62);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 97 Tahun 2021 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022 dengan adanya Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022 BAGI KETETAPAN PAJAK YANG BELUM MENDAPATKAN STIMULUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

12. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Permohonan Pengurangan adalah permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak atas Ketetapan PBB-P2.
15. Stimulus adalah pengurangan yang diberikan secara otomatis kepada Wajib Pajak terhadap besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan pada tahun berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 bagi Ketetapan Pajak yang belum mendapatkan stimulus.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah pengaturan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 bagi Ketetapan Pajak yang belum mendapatkan stimulus sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional dan untuk meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP bumi.

BAB III

PENGURANG PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang Objek Pajaknya belum mendapatkan Stimulus dapat diberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

Kriteria pemberian pengurangan pajak terutang kepada Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk;
- b. memiliki bukti kepemilikan atas objek pajak;
- c. tidak memiliki tunggakan PBB-P2;
- d. objek pajak baru yang terekam mulai dari Tahun 2019 dan ditetapkan pajak mulai dari tahun 2020;
- e. belum mendapatkan stimulus; dan
- f. Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki SPPT Tahun 2022.

Bagian Ketiga

Besaran Pengurangan

Pasal 5

Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan:

- a. untuk pokok ketetapan sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. untuk pokok ketetapan lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. untuk pokok ketetapan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. untuk pokok ketetapan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen);
- e. untuk pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- f. untuk pokok ketetapan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan dilaksanakan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara perorangan.
- (3) Setiap 1 (satu) permohonan pengurangan untuk 1 (satu) SPPT.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir yang disediakan dengan benar dan lengkap;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. salinan SPPT PBB-P2 Tahun 2022;
 2. salinan kartu tanda penduduk;
 3. salinan bukti kepemilikan atau surat pernyataan atas Objek Pajak; dan
 4. surat pengantar dari Desa/Kelurahan.
- (2) Kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama yang sama dengan SPPT PBB-P2 asli Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pengurangan.
- (2) Kelengkapan dokumen permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan lengkap oleh petugas loket diberikan tanda terima pelayanan.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan pengurangan dinyatakan tidak lengkap, petugas loket mengembalikan dokumen permohonan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan pengurangan yang dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian data setiap berkas.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian akibat kesalahan nama atau alamat yang tidak berpengaruh pada kebenaran permohonan, maka tetap dapat diproses.
- (4) Ketidaksesuaian akibat kesalahan nama atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misalnya:
 - a. pada KTP tercantum nama Jodi, pada SPPT tercantum nama Jody; dan/atau
 - b. pada KTP tercantum alamat Lingk. Babakansari RT 3/RW 11 Kelurahan Pataruman, pada SPPT tercantum alamat Perumahan Dobo Regency Nomor 14 RT 3/ RW 11 Kelurahan Pataruman.

- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau perubahan RT atau RW atau nama jalan, maka kecocokan dan kebenaran data dimaksud diklarifikasi oleh kelurahan/Desa.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian permohonan dilaksanakan dalam 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan berkas permohonan pengurangan dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pasal 11

Format penyampaian permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan surat pengantar dari desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Permohonan Diterima

Pasal 12

Permohonan diterima apabila :

- a. persyaratan administrasi dinyatakan lengkap; dan
- b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang benar dan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan Ketetapan.
- (2) Keputusan Pemberian Pengurangan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

Berdasarkan keputusan pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan perekaman.

Bagian Keenam
Permohonan Ditolak

Pasal 15

Terhadap permohonan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memberikan jawaban disertai alasan yang jelas paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 16

Jangka waktu permohonan pengurangan bagi Ketentuan Pajak terutang yang belum mendapatkan Stimulus diterima sejak tanggal Peraturan Wali Kota ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 April 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 25



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022 BAGI KETETAPAN PAJAK YANG BELUM MENDAPATKAN STIMULUS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Kepada
Yth. Wali Kota Banjar
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Pekerjaan :
Nomor HP :

sebagai Wajib Pajak
Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak sebesar%
(.....) dari PBB-P2 yang terutang atas objek pajak:
NOP : 32.79.....
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjar

Alasan untuk mengajukan permohonan ini adalah karena belum mendapatkan stimulus. Bersama ini saya lampirkan:

1. Salinan SPPT PBB tahun berjalan;
2. Salinan Bukti Kepemilikan/Surat Pernyataan Kepemilikan atas Objek Pajak;
3. Salinan KTP Wajib Pajak;
4. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan*);
5. Salinan KTP yang diberi kuasa*;
6. surat pengantar dari kelurahan (asli);
7.

Banjarn, 2022
Pemohon
.....

B. FORMAT SURAT PENGANTAR KELURAHAN/DESA

KOP KELURAHAN/DESA

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Permohonan Pengurangan PBB-P2

Kepada
Yth. Wali Kota Banjar
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol:

Dengan ini meneruskan Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 atas Wajib Pajak dan Objek Pajak Sebagai Berikut:

1. Wajib Pajak
Nama :
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

2. Objek Pajak
NOP : 32.79.....
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjar

Bahwa data tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2 tahun 2022 benar - benar belum mendapatkan stimulus dan diusulkan menerima pengurangan ketetapan PBB-P2 tahun 2022.

Demikian sebagai pengantar permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2.

Banjar, 2022
Lurah/Kepala Desa
.....

.....
NIP.....

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH